



**PUTUSAN**  
Nomor 291 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**CV. HARTAMA ABADI**, yang diwakili oleh Direktur, Tommy Hartono Pamungkas, berkedudukan di Jalan Tarumanegara Nomor 5, Jakasampurna, Bekasi Barat, Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. James Darsan Tonny, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat JD Tonny & Rekan, beralamat di Jalan Pulosirih Barat 9 Blok FE 471, Grand Galaxy City, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019;

Pemohon Kasasi;

*L a w a n*

**PT. INTRACO PENTA PRIMA SERVIS**, berkedudukan di Jalan Mulawarman Nomor 6 RT. 28 RW. 9, Manggar, Balikpapan Kalimantan Timur, 772038;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat secara sah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat, terhadap jual beli berdasarkan Pesanan Pembelian/*Purchase Order* Nomor 065/UPO-MKS/FVK/X-13 tertanggal 7 Oktober 2013;

*Halaman 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2021*



3. Menghukum Tergugat melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp232.960.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan Tergugat;
6. Menyatakan putusan *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* maupun bantahan dan upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

*Subsida:*

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq. Majelis Hakim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Bks tanggal 18 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat secara sah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Penggugat, terhadap jual beli berdasarkan Pesanan Pembelian/*Purchase Order* Nomor 065/UPO-MKS/FVK/X-13 tertanggal 7 Oktober 2013;
3. Menghukum Tergugat melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp232.960.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp521.100,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 400/PDT/2019/PT BDG tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt.G/2018/PN Bks *juncto* Nomor 400/Pdt/2019/PT Bdg *juncto* Nomor 65/Akta.K/2019/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili Sendiri:

- Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula **Pembanding/Tergugat**;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 400/PDT/2019/PT.Bdg tanggal 14 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 76/Pdt.G/2018/PN.Bks tanggal 18 Juli 2018;
- Menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima seluruh gugatan Termohon Kasasi semula **Terbanding/Penggugat**;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

*Halaman 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2021*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 17 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Bekasi dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana ternyata Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat sehingga mewajibkan kepada Tergugat untuk melunasi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CV. HARTAMA ABADI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **CV. HARTAMA ABADI**, tersebut;

*Halaman 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2021*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**

*Halaman 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2021*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NIP. 19621029 198612 1 001**

*Halaman 6 dari 5 hal. Putusan Nomor 291 K/Pdt/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)